BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menghukumi makruh berpuasa sunat pada hari Sabtu, jika ia tidak mengkhususkannya dengan keyakinan bahwa ia memiliki keistimewaan. Akan tetapi jika berpuasa sunat pada hari Sabtu itu karena mengistimewakan hari Sabtu maka ia dihukumi haram. Pendapat ini muncul karena Imam Syafi'i mengkompromikan antara kelompok hadits yang melarang dan yang membolehkan.

   Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani menghukumi haram secara mutlak berpuasa pada hari Sabtu. Hadits At-Tirmidzi *shahih* dan hadits Juwairiyah, Ummu Salamah, Abu Hurairah tidak kuat untuk digunakan sebagai pengkontradiksi hadits larangan. Karena tujuan yang diperoleh dari ketiga hadits tersebut adalah kebolehan berpuasa hari Sabtu, jika disertai puasa hari Jum'at dan kebolehan ini adalah sebagai penyerta, tidak berdiri sendiri.
2. Kedua ulama tersebut sama-sama menggunakan metode *bayani*. Dikarenakan adanya dua kelompok hadits yang *mukhtalif*, yaitu: hadits yang melarang berpuasa pada hari Sabtu dan hadits yang membolehkan berpuasa pada hari Sabtu, Maka mereka berbeda cara pandang dalam

menilai hadits tersebut. Imam Syafi'i menggunakan *al-jam'u wa at-taufiq* dan Syaikh Albani menggunakan *tarjih bain al-Nushush*.

B. Saran

1. Hendaknya perlu toleransi dalam memahami suatu masalah perbedaan pendapat. Agar tercapainya saling menghargai dalam suatu perbedaan pendapat.
2. Hendaknya perlu digali lagi untuk manambah pemahaman dan khazanah ilmu pengetahuan terutama keilmuan dibidang perbandingan mazhab, penulis menyarankan kepada para pembaca supaya dapat merujuk kekitab-kitab *turats* yang asli karena dikitab-kitab tersebutlah gudang ilmu bersemayam. *Wallahu A'lam*.